



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Darnia binti Tinro, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lajoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Mustari bin Mallaje, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Attang Benteng Depan SMP Muhammadiyah, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor: 240/Pdt. G/2011/PA Wsp., pada tanggal 7 Juni 2011 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 16 April 1975, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.03/PW.01/184/2008 tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.



2 Bahwa, sesaat setelah aqad nikah tergugat mengucapkan sumpah talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.

3 Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 35 tahun di rumah orang tua penggugat di Citta dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- Nurdaliah binti Mustari.
- Musdar bin Mustari.

4 Bahwa setelah usia perkawinan penggugat dengan tergugat memasuki 32 tahun rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai nampak tidak harmonis karena :

- a Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- b Tergugat ringan tangan terhadap penggugat.
- c Tergugat suka main judi.
- d Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak terhadap penggugat.
- e Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai pagi.

5 Bahwa penggugat cukup bersabar melihat tingkahlaku tergugat namun tergugat tidak bisa merubah sifatnya walaupun dinasehati oleh penggugat.

6 Bahwa pada bulan Juli 2009 terjadi cekcok yang memuncak karena tergugat mengajak penggugat untuk berhubungan badan namun penggugat tidak mau melayani karena tergugat dalam keadaan mabuk namun pada saat itu tergugat langsung meninju muka penggugat sampai memar kemudian mendorong penggugat untuk masuk kamar dan menidurkan ditempat tidur dan mengambil parang dibawah kasur lalu mengancam penggugat ingin membunuh penggugat.

7 Bahwa pada bulan Maret 2010 tergugat kembali memukul penggugat dengan bambu dibawah rumah dan disaksikan semua oleh tetangga akhirnya penggugat bersama dengan anak-anaknya malu terhadap tetangga dan setelah kejadian itu penggugat ke Kalimantan meninggalkan tergugat.



8 Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun dua bulan dan selama itu pula tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sehingga penggugat bersama dengan anaknya sangat menderita.

9 Bahwa atas tindakan tergugat tersebut penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat akhirnya penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng.

10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri sedangkan tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor: 240/Pdt. G/2011/PA.Wsp masing-masing tertanggal 1 Juni 2011 dan tanggal 15 Juni 2011.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini majelis hakim terlebih dahulu menjelaskan kepada penggugat kewajiban menempuh proses mediasi, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir, maka majelis hakim berkesimpulan mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini.



Bahwa disamping itu majelis hakim melakukan upaya perdamaian dengan menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi penggugat tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.18.03/PW.01/184/2008 tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode P.

B. Kesaksian dua orang saksi

Saksi ke satu :

Hj. Saffan binti Saban, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lajoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara dengan baik, keduanya pasangan suami istri sah.
- Bahwa saksi adalah anak kandung penggugat, dan tinggal satu rumah dengan penggugat.
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 16 April 1975.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 30 tahun lebih, di rumah kediaman orang tua penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama penggugat dan tergugat membina rumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat cukup harmonis, namun belakangan sering terjadi konflik, disebabkan karena cekcok terus menerus tergugat main judi kasar dan marah-marah tanpa penyebab yang jelas dan beberapa kali mengusir penggugat sehingga akhirnya penggugat pulang ke rumah sahabatnya.
- Bahwa sejak saat itu tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput penggugat, dan sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat selama 1 tahun lebih.
- Bahwa selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, dan pula tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dinikmati hasilnya sebagai nafkah oleh penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak dapat melakukan upaya merukunkan penggugat dan tergugat, karena tergugat sudah tidak dapat ditemui karena alamatnya berpindah-pindah.

Saksi ke dua :

Marwan bin Tinro, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lajoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri.
- Bahwa saksi saudara dengan penggugat, dan bertetangga dengan penggugat, serta sering berkunjung ke rumahnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 April 1975.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'daddukhul), selama 30 tahun lebih telah dikaruniai 2 orang anak dan semuanya sudah berkeluarga.
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan cukup harmonis, namun sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.
- Bahwa sejak saat kepargian tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, bahkan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat sudah tidak pernah mengusahakan merukunkan penggugat dan tergugat, karena tergugat susah ditemui karena alamatnya tidak tetap (berpindah-pindah) dan sudah tidak menginginkan kembali hidup bersama dengan penggugat.

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat, dan selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokok menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majlis hakim telah menjelaskan kepada penggugat tentang kewajiban menempuh proses mediasi, akan tetapi karena tergugat tidak pernah hadir, maka majlis hakim berkesimpulan mediasi tidak dapat terlaksana.

Menimbang, bahwa disamping itu majlis hakim telah maksimal mengupayakan agar pihak penggugat kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, adalah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah retak, akibat tergugat penjudi, suka marah-marah tanpa alasan dan kasar dan suka memukul. Menimbang, bahwa pertama-tama majlis hakim mempertimbangkan apakah gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majlis hakim mempertimbangkan bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1. tersebut formal dibuat, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, serta diberi meterai yang cukup.

Menimbang, bahwa ternyata bukti P.1. tersebut memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dan tergugat, oleh karena itu bukti P.1. tersebut dinilai memenuhi syarat formal, dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majlis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor 240/Pdt.G/2011/PA.Wsp., masing-masing tanggal 8 Juni 2011, dan 15 Juni 2011, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 R. Bg., juncto Pasal 26, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan penggugat, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an juz III halaman 405*, dan majlis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

مما كان من ماله من يملئ ما لم يوف به فملا ط ق حلا ه
نمى لى عد

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya “

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, ketidakhadiran tergugat secara formal dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat yang oleh karenanya penggugat seharusnya sudah tidak dibebani pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majlis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan masing-masing, Hj. Saffan binti Sabang, dan Marwan bin Tinro

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat, telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian saksi-saksi dapat diterima.



Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi ternyata penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri sekitar 30 (tiga puluh) tahun lebih, dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut semuanya sudah berkeluarga.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu, terbukti awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung baik, dan cukup harmonis, namun belakangan sering diwarnai pertengkaran tergugat sering marah-marah tanpa penyebab yang jelas, dan penjudi, ringan tangan dan suka memukul penggugat.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti telah pergi meninggalkan penggugat selama 1 tahun lebih yang hingga sekarang tergugat tidak pernah mengirim kabar yang hingga sekarang dan tidak pernah pula mengirim nafkah kepada penggugat selaku istrinya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai kesaksian saksi tersebut terdapat bukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa suatu perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri, sedangkan suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan



kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke dua, terbukti semula penggugat dan tergugat membina rumah tangga dengan baik dan hidup harmonis, tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama selama satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak mengetahui persis penyebab terjadinya pertengkaran yang berujung pada tindakan tergugat memukul penggugat dari rumah kediaman bersama, akan tetapi terbukti saksi menyaksikan sejak penggugat pulang ke rumah orang tuanya, tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput penggugat yang hingga sekarang telah mencapai selama 1 tahun lebih oleh karena itu majelis hakim menilai terbukti adanya konflik dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kesaksian kedua saksi terbukti selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dinikmati hasilnya oleh penggugat sebagai nafkah, sehingga majelis hakim berkesimpulan terbukti tergugat telah lalai tanggung jawabnya memberi nafkah wajib kepada penggugat.

Menimbang, bahwa kesengajaan tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan penggugat selama 1 tahun lebih berturut-turut, telah membuktikan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan yang berkepanjangan, sekaligus membuktikan secara nyata hubungan penggugat dan tergugat sudah renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.



Menimbang, oleh karena itu majlis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak pernah terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga sudah kesulitan melakukan upaya agar penggugat dapat rukun kembali dengan tergugat, karena tergugat sulit ditemui karena tergugat sering pindah-pindah, sehingga dengan demikian majlis hakim berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, dapat pula ditarik kesimpulan oleh majelis hakim yang selama pemeriksaan perkara ini, telah cukup melakukan berbagai upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat baik memberi kesempatan berfikir kepada pihak penggugat, maupun menunda persidangan untuk memberi kesempatan untuk melakukan usaha perdamaian secara kekeluargaan di luar pengadilan, akan tetapi semuanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap yang ditunjukkan penggugat setiap menghadiri persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majlis hakim berkesimpulan



perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini majlis hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22 sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

Artinya : “ *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan bagi majlis hakim mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasar pada ketentuan Pasal 149 (1), dan Pasal 150 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana pada gugatan penggugat pada angka (2) bersifat umum, maka supaya tidak mengurangi maksud petitum tersebut, maka majlis hakim berkesimpulan yang adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan



Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Mustari bin Mallaje, terhadap penggugat, Darnia binti Tinro.

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 Hijriyah oleh majlis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H., ketua majlis, didampingi oleh Drs. H. Asnawi Semmauna dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing hakim anggota, serta Drs. Muh. Amin, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H..

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera pengganti

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 225.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 316.000,00